



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 160/S TAHUN 2022

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 265);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1263);
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1331);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, yang selanjutnya disebut Tim Pengelola JDIH, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
1. Pengarah;
 2. Penanggung Jawab;
 3. Ketua;
 4. Sekretaris; dan
 5. Anggota.
- KETIGA : Tim Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA mempunyai tugas:
1. menganalisa dan menetapkan kebutuhan pengembangan fitur *website* dan aplikasi *mobile* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
 2. merancang dan menetapkan rancangan desain pengembangan *website* dan aplikasi *mobile*;
 3. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengembangan *website* dan aplikasi *mobile*;

4. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengembangan *website* dan aplikasi *mobile*;
5. melakukan monitoring proses pengembangan *website* dan aplikasi *mobile* JDIH;
6. melakukan integrasi dengan pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
7. melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; dan
8. menyusun dan menetapkan pelaporan pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

KEEMPAT : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 1 (satu), bertugas memberikan arahan kepada anggota Tim dalam rangka pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

KELIMA : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 2 (dua), bertugas:

1. memberikan target capaian pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
2. memastikan keberhasilan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi baik dari kualitas hasil, ketepatan waktu dan anggaran; dan
3. melaporkan setiap perkembangan kegiatan pengelolaan JDIH kepada Pengarah.

KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 3 (tiga), bertugas mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Tim Pengelolaan JDIH.

KETUJUHUH : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka 4 (empat), bertugas:

1. menghimpun dan menyiapkan bahan diskusi serta rapat terkait pembahasan Pengelolaan JDIH;
2. membantu Ketua secara administrasi dalam melaksanakan tugasnya; dan
3. mempersiapkan administrasi yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim Pengelolaan JDIH.

KEDELAPAN : Anggota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA angka (lima), bertugas:

1. menyiapkan rancangan desain pengembangan *website* dan aplikasi *mobile*;

2. menyiapkan bahan analisa kebutuhan pengembangan fitur *website* dan aplikasi *mobile* Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
3. menyiapkan rancangan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengembangan *website* dan aplikasi *mobile*;
4. menyiapkan rancangan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pengembangan *website* dan aplikasi *mobile*;
5. menyiapkan rancangan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengembangan *website* dan aplikasi *mobile*;
6. memastikan bahwa semua fitur berjalan lancar tanpa kesalahan apapun;
7. memastikan bahwa *website* telah memenuhi standar *website* JDIH;
8. melaksanakan integrasi dengan pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional; dan
9. menyusun dan menetapkan pelaporan pengelolaan JDIH Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2022

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd

AYODHIA G. L. KALAKE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto

NIP. 19640215 199003 1 002

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR
BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI NOMOR
160/S TAHUN 2022 TENTANG TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN
INVESTASI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
KEMARITIMAN DAN INVESTASI

- PENGARAH : 1. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Kepala Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional
- PENANGGUNG JAWAB : 1. Kepala Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Kepala Biro Komunikasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- KETUA : Koordinator Bidang Advokasi dan Informasi Hukum
- SEKRETARIS : Ryan Pasca Pratama, Analis Hukum Ahli Muda Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
- ANGGOTA : 1. Nanda Manarfa Az Zahra, Pranata Komputer Ahli Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Maria Genoveva Bheku, Arsiparis Ahli Muda, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
3. Taufik Hidayat, Pranata Komputer Ahli Muda, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
4. Muhammad Amirul Haq, Pranata Komputer Ahli Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

5. Aliwidi Maulana, Analis Sistem Informasi, Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi
6. Albert Parlys, Pranata Komputer Ahli Pertama, Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi
7. Diden Priya Utama, Subkoordinator Digitalisasi Dokumen Hukum, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
8. Raditya Tanaya, Staf Administrasi Biro Hukum, Kementerian Koordinator Bidang Kematriman dan Investasi

a.n MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN
DAN INVESTASI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR,

Ttd

AYODHIA G. L. KALAKE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DAN INVESTASI RI
Kepala Biro Hukum,



Budi Purwanto
NIP. 19640215 199003 1 002